

PENETAPAN - PENGANGKATAN – PPS - PANGEAN

KEPUTUSAN NOMOR 123/PP.04.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020 :9HLM

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020; untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/ desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juni 2020.
 - Lampiran 4 halaman